



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20/DPRD.LPG/13.01/2015
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Surat dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin;

2. Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 3 September 2015;
3. Rapat Komisi I dengan Pimpinan dan Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung tanggal 3 September 2015;
4. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 14 September 2015;
5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 19 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah provinsi Lampung tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, sebagaimana naskah terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.